



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA NANTI AGUNG KECAMATAN TEBAT KARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA NANTI AGUNG KECAMATAN TEBAT KARAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai.

Pasal 3

- (1) Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 111.605 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan;
 - b. Batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang;
 - c. Batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai;
 - d. Batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang; dan
 - e. Batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai.
- (3) Segmen Batas antara Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.03.2012-03.2021-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 21,555" LS dan 102° 36' 18,827" BT yang merupakan simpul batas Desa Nanti Agung dan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan yang terletak di jalan pertanian kebun Sardi dengan Hairunisa; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke TK 17.08.03.2012-04.2008-04.2009-06.2007-06.1005-000 dengan koordinat 3° 37' 17,014" LS dan 102° 36' 9,833" BT yang terletak pada simpul batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Westkust Kecamatan Kepahiang dan Kelurahan Tangsi Baru, Tangsi Duren Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.
- (4) Segmen Batas antara Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Dimulai dari TK 17.08.03.2012-04.2008-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 0,197" LS dan 102° 36' 36,227" BT yang merupakan simpul batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Endah dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di Sungai Air Sengak; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus melewati perkebunan sampai pada TK.17.08.03.2012-04.2008-04.2009-06.1005-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 17,014" LS dan 102° 36' 9,833" BT yang terletak pada simpul batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai, Desa Karang Endah dengan Desa Weskust Kecamatan Kepahiang, Kelurahan Tangsi Baru dan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kebawetan jalan Kabawetan antara kebun Ridwan dan Sarimin.
- (5) Segmen Batas antara Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.03.2012-03.2021-06.2007-000 dengan koordinat 3° 37' 21,555" LS dan 102° 36' 18,827" BT yang merupakan simpul batas Desa Nanti Agung dan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tangsi Duren Kecamatan Kebawetan yang terletak di jalan pertanian kebun Sardi dengan Hairunisa;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-001 dengan koordinat 3° 37' 40,594" LS dan 102° 36' 35,334" BT yang terletak pada Sungai Tik Kore di kebun Sukiman;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur tarik lurus melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-002 dengan koordinat 3° 37' 40,957" LS dan 102° 36' 56,001" BT yang terletak pada jalan DD antara rumah Alan dan Yusuf;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan DD sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-003 dengan koordinat 3° 37' 47,841" LS dan 102° 36' 55,806" BT yang terletak pada simpang tiga as jalan DD dan jalan lintas Karang Endah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti as jalan lintas Karang Endah sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-004 dengan koordinat 3° 37' 48,377" LS dan 102° 37' 0,025" BT yang terletak pada as jalan lintas Karang Endah;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas pekarangan sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-005 dengan koordinat 3° 37' 48,327" LS dan 102° 37' 0,622" BT yang terletak pada pojok belakang rumah Danom Mari dan Agus Yarji;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikut batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-006 dengan koordinat 3° 37' 49,959" LS dan 102° 37' 0,922" BT yang terletak pada depan rumah Badeha dan Superman;

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati as jalan lintas Sengkuang sampai pada TK 17.08.03.2012- 03.2021-007 dengan koordinat 3° 37' 50,322" LS dan 102° 37' 0,775" BT yang terletak pada depan rumah Anhar dan Jetaripin;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan lurus mengikuti batas rumah dan batas kebun sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-008 dengan koordinat 3° 37' 56,223" LS dan 102° 37' 0,468" BT yang terletak pada as jalan DD;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti as jalan DD sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-009 dengan koordinat 3° 37' 56,191" LS dan 102° 37' 1,696" BT yang terletak pada pojok belakang rumah Tarjan dan Anwar;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan lurus melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-010 dengan koordinat 3° 37' 57,595" LS dan 102° 37' 1,796" BT yang terletak pada pojok pekarangan rumah Anwar dan Dodi Does;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus melewati pekarangan sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-011 dengan koordinat 3° 37' 57,625" LS dan 102° 37' 2,777" BT yang terletak pada as jalan talang tanjung depan Dodi Does dan Nini;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan tanjung sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-012 dengan koordinat 3° 37' 57,930" LS dan 102° 37' 2,776" BT yang terletak pada as jalan talang tanjung depan rumah Sudarmono dan Meki Yulian;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021-013 dengan koordinat 3° 37' 58,747" LS dan 102° 37' 12,164" BT yang terletak pada Sungai Pinggir kuning;
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Sungai Pinggir Kuning sampai pada TK 17.08.03.2012-03.2021- 014 dengan koordinat 3° 38' 17,712" LS dan 102° 37' 14,220" BT yang terletak pada sawah Ramli;
 - p. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun dan sawah sampai pada TK 17.08.03.2012- 03.2021-015 dengan koordinat 3° 38' 15,754" LS dan 102° 37' 19,782" BT yang terletak pada sawah Marwi dan kebun Antoni; dan
 - q. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus melewati sawah Ardiansya sampai pada TK 17.08.03.2009-03.2012 03.2021-000 dengan koordinat 3° 38' 23,373" LS dan 102° 37' 30,409" BT yang terletak pada simpul batas Desa Talang Karet dengan Desa Nanti Agung dan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai.
- (6) Segmen Batas antara Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.03.2009-03.2012-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 31,509" LS dan 102° 37'

- 16,835" BT yang merupakan simpul batas Desa Talang Karet dengan Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di as jalan talang tanjung dan sawah Harun, Buruhi dan Sawah Bando Amin;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti irigasi pinggir kuning sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023-001 dengan koordinat 3° 38' 18,480" LS dan 102° 37' 14,357" BT yang terletak pada siring Air Kerto antara sawah Ramli dan Kebun Sawi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Lurus melewati sawah dan kebun Mail dan Jamaludin sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023-002 dengan koordinat 3° 38' 18,740" LS dan 102° 37' 5,625" BT yang terletak pada as jalan talang tanjung;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan tanjung sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023-003 dengan koordinat 3° 38' 10,175" LS dan 102° 37' 4,325" BT yang terletak pada pojok depan rumah Hermanto dan kebun Dores;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023-004 dengan koordinat 3° 38' 10,222" LS dan 102° 37' 1,247" BT yang terletak pada irigasi Talang Kemilan kebun kopi Sarifudin dan Sawah Mei;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi Talang Kemilan sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2023 005 dengan koordinat 3° 37' 56,476" LS dan 102° 36' 45,980" BT yang terletak pada Air Sengak; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Dayat Mengikuti Sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.03.2012-04.2008- 04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 0,197" LS dan 102° 36' 36,227" BT yang terletak pada simpul batas Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Karang Endah dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di Sungai Air Sengak PU Pengairan Sarni.
- (7) Segmen Batas antara Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.03.2009-03.2010-03.2012-03.2021-000 dengan koordinat 3° 38' 23,373" LS dan 102° 37' 30,409" BT yang merupakan simpul batas Desa Talang Karet, Peraduan Binjai dengan Desa Nanti Agung dan Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti siring Tedarin sampai pada TK 17.08.03.2009-03.2012-001 dengan koordinat 3° 38' 27,434" LS dan 102° 37' 28,897" BT yang terletak pada sawah Ardiansyah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti siring Tedarin sampai pada TK 17.08.03.2009-03.2012-002 dengan koordinat 3° 38' 29,340" LS dan

102° 37' 26,436" BT yang terletak pada siring antara sawah Bahrudin;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti siring Tedarin sampai pada TK 17.08.03.2009-03.2012-003 dengan koordinat 3° 38' 32,476" LS dan 102° 37' 25,238" BT yang terletak pada siring antara sawah Bahrudin; dan
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti as jalan Talang Tanjung sampai pada 17.08.03.2009-03.2012- 04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 31,509" LS dan 102° 37' 16,835" BT yang terletak pada simpul batas Desa Talang Karet dengan Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di as jalan Talang Tanjung dan sawah Harun, Buruhi dan Sawah Bando Amin.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

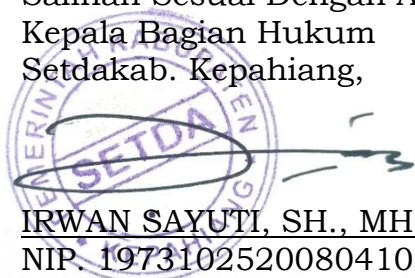
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 175

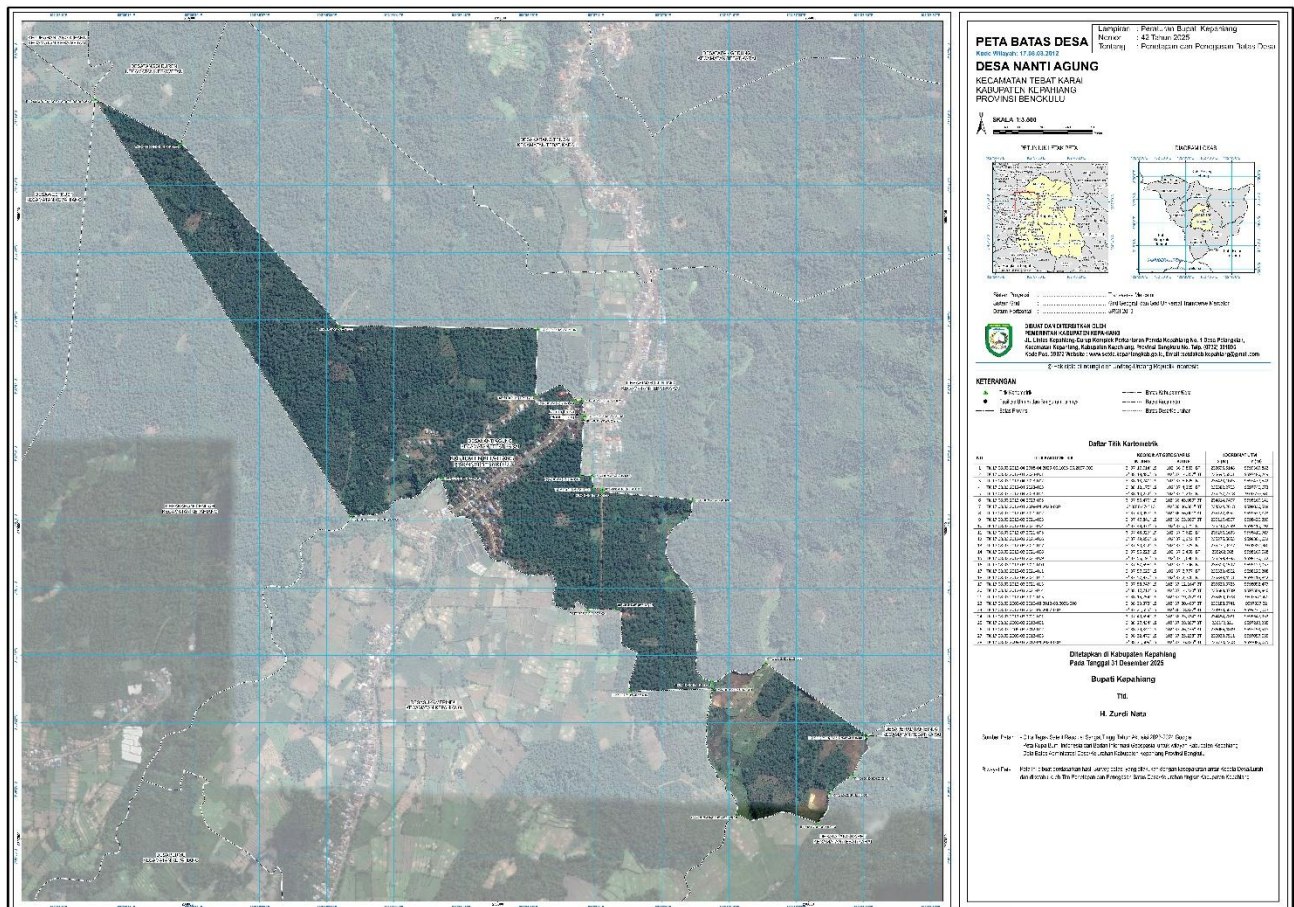
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA NANTI AGUNG KECAMATAN
TEBAT KARAI

PETA BATAS WILAYAH
DESA NANTI AGUNG KECAMATAN TEBAT KARAI



BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA